



P U T U S A N

Nomor 177/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arif Saputra pgl Arif.
2. Tempat lahir :Lubuk Pakam.
3. Umur/tanggal lahir :26 Tahun / 16 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kandang Kubang Jorong Koto Hilalang Nagari
Balingka Kec IV Koto Kab Agam/Simpang Tugu Gadut
Kec Tilatang Kamang Kab. Agam.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan :Wiraswasta.

Terdakwaditangkap sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 20 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan 29 Juni 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 29 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019;
5. Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan nomor 177/PID.SUS/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yarmen Eka Putra, S.H., & Rekan, dari Posbakum Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pen.BH/2019/PN Bkt tanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 September 2019 Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bkt. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Terdakwa MUHAMMAD ARIF SAPUTRA PGL ARIF pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2019 bertempat di dalam Depot Air Minum yang beralamat di Jorong Pulau Sungai Talang Bukit Lurah Kenagarian Gaduik Kec. Tilatang Kamang Kabupaten Agam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 17.30 wib Terdakwa melihat saksi korban ALYA DILARA ZAHIRA sedang bermain sepeda melewati depot air minum tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Jorong Pulau Sungai Talang Bukit Lurah Kenagarian Gaduik Kec. Tilatang Kamang Kabupaten Agam, kemudian Terdakwa dengan tipu muslihatnya mengajak saksi korban untuk bermain game di handphone miliknya dan memanggil saksi korban dengan mengatakan "Alya, siko lah main" (Alya, ayo main disini). Setelah itu saksi korban meletakkan sepedanya kemudian masuk ke dalam depot air minum, lalu Terdakwa memegang tangan saksi korban dan membawanya masuk kedalam kamar yang terdapat di depot tersebut. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa merebahkan badannya di atas tempat tidur, sedangkan saksi korban berdiri bersandar di dinding.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan nomor 177/PID.SUS/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Terdakwa membuka celana dan mengeluarkan alat kelaminnya sambil memanggil-manggil saksi korban dan merekam/memvideokannya dengan kamera handphone merek OPPO warna merah putih milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa memangku saksi

korban di atas pahanya lalu meraba kemaluan saksi korban dari luar celana. Kemudian saksi korban menangis sehingga Terdakwa menurunkan saksi korban kemudian memasang kembali celananya. Tak lama datang abang saksi korban menjemputnya untuk pulang ke rumah. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi korban "jan kecek-kecek ka bunda, bisuak main kamari baliak yo" (jangan bilang sama bunda, besok main lagi kesini ya).

- Sesampainya di rumah, saksi korban menceritakan apa yang dialaminya di depot air minum tersebut kepada ibunya yang bernama ROZITA LESTARI, sehingga ibu saksi korban langsung menelpon suaminya yaitu saksi ADEK MINAL. Pada hari Senin tanggal 30 April 2019 sekira jam 11.30 wib saksi ADEK MINAL mencari Terdakwa ke depot air minum dan bertanya "apa maksud kamu mengajak anak saya main game dan berphoto bersama di dalam kamar kamu" dan dijawab oleh Terdakwa "Arif suka sama anak-anak dan karena Alya rambutnya pirang". Selanjutnya saksi ADEK MINAL meminta Terdakwa memperlihatkan handphonenya, dan ditemukan dalam file galeri di handphone tersebut video Terdakwa sedang mengeluarkan kemaluan sambil memanggil-manggil saksi korban. Setelah itu saksi ADEK MINAL melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi korban ALYA DILARA ZAHIRA masih berusia 6 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 03 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam nomor 1306 – LT – 16092013-0063 tanggal 13 September 2013, sehingga masih dikategorikan sebagai anak pada saat dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARIF SAPUTRA PGL ARIF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 10 September 2019 Nomor Reg.Perk : PDM-20/Bkt/Ep.2/07/2019 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIF SAPUTRA PGL ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan muslihat atau membujuk anak membiarkan dilakukannya perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIF SAPUTRA PGL ARIF dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwatetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus berwarna pink dengan tulisan I'M so Beary Cute;
 - 1 (satu) helai celana kaus Pendek berwarna pink putih;Dikembalikan kepada saksi korban ALYA DILARA ZAHIRA;
 - 1 unit handphone merek OPPO berwarna hitam merah dengan casing warna hitam;
 - Dirampas Untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa secara lisan mohon pada Majelis untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Bukittinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjatuhkan putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Bkt tanggal 12 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif Saputra pgl Arifsebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul terhadap anak" sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Arif Saputra pgl Arifsebagaimana tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaus berwarna pink dengan tulisan I'M so Beary Cute.
 - 1 (satu) helai celana kaus Pendek berwarna pink putih.Dikembalikan kepada saksi korban Alya Dilara Zahira pgl Alya.
- 1 unit handphone merek OPPO berwarna hitam merah dengan casing warna hitam
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwasejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 18 September 2019, Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid/2019/PN Bkt. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 1 Oktober 2019 dan turunannya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2019;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan nomor 177/PID.SUS/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa Tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi tahu agar mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi mulai tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 23 September 2019 Nomor W3.U2/1473/HPDN/IX/2019 dan Nomor W3.U2/1474/HPDN/IX/2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim telah mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum dalam tuntutan jaksa penuntut umum, namun Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama **MUHAMMAD ARIF SAPUTRA PGL ARIF** menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, sedangkan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun Jo UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa ancaman pidana terhadap pelaku adalah minimal **5 (lima) tahun** dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim dalam perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD ARIF SAPUTRA bertentangan dengan asas minimum khusus yang ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, oleh karena pidana yang dijatuhkan kurang dari ancaman pidana minimal yang ditentukan undang-undang yakni 5 (lima) tahun;
2. Lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tentunya tidak sejalan dengan semangat Perubahan Undang-undang Perlindungan anak sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum Undang-undang tersebut yang mengemukakan bahwa **"Perubahan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang**

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan nomor 177/PID.SUS/2019 PT PDG



perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan. Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban/pelaku kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama". Dengan demikian pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak sejalan dengan salah satu tujuan pemidanaan yakni memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, sehingga penjatuhan pidana dibawah ketentuan minimal yang ditetapkan undang-undang tentunya bertentangan dengan upaya peningkatan perlindungan anak dengan memberikan ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana terhadap anak;

Berdasarkan pertimbangan di atas maka kami berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim belum memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya, mengingat ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun Jo UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sebagaimana yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah meneliti dan memeriksa dan berkesimpulan dimana semuanya sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan Hukum Acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kecuali mengenai hukuman pidana penjara yang dijatuhkan perlu dirobah, karena Majelis Hakim tingkat pertama menghukum Terdakwa dengan pidana penjara dibawah ancaman tanpa ada pertimbangannya, oleh karena itu apa apa yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya beralasan, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 September 2019 Nomor 105Pid.Sus/2019 PN Bkt. Harus diperbaiki / dirobah sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwsa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbeli-belit dalam persidangan;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengandilan Negeri Bukittinggi Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN.Bkt. tanggal 12 September 2019 dirobah sepanjang mengenai lamanya Terdakwa dipidana;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP) masa penahanan yang sudah dijalankan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan nomor 177/PID.SUS/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 September 2019 Nomor 105Pid.Sus/2019 PN Bkt. Mengenai lamanya Terdakwa dipidana sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah);
4. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 12 September 2019 Nomor 105Pid.Sus/2019 PN Bkt. tersebut untuk selebihnya
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami : Syamsul Bahri, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, H. Ramli Darasah, S.H., M.H., dan Natsir Simanjuntak, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Asrul Syofyan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

HakimKetua,

H. Ramli Darasah, S.H., M.H.

Syamsul Bahri, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan nomor 177/PID.SUS/2019 PT PDG

